



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 23 April 1990, (32 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan di PT.swasta di PT, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak M dengan ibu S yang telah menikah pada tahun 1974 di Palembang dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak orang anak:
 - 1). Anak kesatu, lahir di Palembang, 23 Oktober 1975, umur 47 tahun;
 - 2) Anak ke dua, lahir di Palembang, 11 Februari 1978 (TELAH MENINGGAL DUNIA);
 - 3) Anak ke tiga, lahir di Bengkulu, 7 Juni 1982, umur 40 tahun;
 - 4) Anak ke empat, lahir di Bengkulu, 23 April 1990, umur 32 tahun;
2. Bahwa **D** dan **S** telah menikah pada hari Minggu, tanggal 11 April 2010 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dalam Kutipana Akta Nikah Nomor : 000/17/IV/2010 tanggal 12 April 2010 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak ke satu, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Desember 2013 (Telah meninggal dunia) ;
- 2) Anak ke dua, lahir di Bengkulu, 17 Januari 2015, umur 7 tahun;
3. Bahwa **S** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada, tanggal 25 Juli 2021 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 08/SKK/BB/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogor Baru, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Juli 2021;
4. Bahwa **D** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada, tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/40/1004/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 19 Agustus 2022;
5. Bahwa setelah bapak **S** dan **D** meninggal dunia, anaknya **Anak ke satu** tinggal bersama **DK**;
6. Bahwa bapak telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari, Sabtu tanggal 08 Januari 2005 sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/01/1004/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 20 Januari 2010;
7. Bahwa ibu telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/02/1004/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 25 Januari 2016;
8. Bahwa, semasa hidupnya bapak **S** bekerja sebagai PNS di Dinas Peternakan Kepahiang dan ibu **D** sebagai PNS di Puskesmas Desa Lalang Luas, Kecamatan Talang Petai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa permohonan penunjukan wali ini digunakan untuk Pengurusan Taspem dan Berkas Pemberhentian PNS karena meninggal dunia atas nama **D**, Pemindahan Kartu Keluarga **Anak ke satu**, dan kepentingan pendidikan dan lainnya atas nama **Anak ke satu**;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama **Anak ke satu** yang belum cukup umur;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon () sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama **Anak ke satu**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat, pandangan tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab serta larangan terhadap permohonan Pemohon bila nantinya permohonan Pemohon di kabulkan, akan tetapi Pemohon menyatakan telah siap dan menyadari semuanya terhadap hak, kewajiban, tanggung jawab dan larangan yang dimaksud ;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771000000000 tanggal 13 April 2017 atas nama P yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.1);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 177100000000 tanggal 22 Desember 2017 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/17/IV/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama D dan S yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/08/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 atas nama Pemohon dan A yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LU-04022015-0005 tanggal 04 Februari 2015 atas nama Anak yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 08/SKK/BB/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas nama S yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/40/1004/2022 tanggal 19 Agustus 2022 atas nama D yang di keluarkan oleh Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/1004/2010 tanggal 20 Januari 2010 atas nama M yang di keluarkan oleh Lurah Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, (P.7);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/1004/2016 tanggal 25 Januari 2016 atas nama Ms yang di keluarkan oleh Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga, yang di keluarkan oleh Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon, Nomor 800/TU/41/A/PKM-JG/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Puskesmas Jalan. Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (P.11);

12. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Wali dari pihak Keluarga(P.12);
13. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Wali dari isteri Pemohon yaitu Amelia Putriana (P.13);
14. Asli Surat Pernyataan kesanggupan menjadi Wali dari Pemohon (P.14);
15. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/8332/IX/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM tanggal 30 September 2022 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Kasat INTELKAM (P.15);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1, sampai dengan P.9) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P.10 sampai P.15) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.15);

A. Bukti Saksi.

1. **Saksi satu**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **DK** anak kandung dar bapak **M** dan ibu **MS** saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan Bapak **M** dan Ibu **MS** dikaruniai anak 4 orang bernama (1) **Anak ke satu**, umur 47 tahun; (2).**D**, (meninggal dunia), (3).**Anak ke tiga**, umur 40 tahun (4). **DK**, umur 32 tahun;
 - Bahwa setahu saksi **D** menikah dengan **S** dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak bernama (1) **Anak ke satu**, 24 Desember 2013 meninggal duinia, (2) **Anak ke satu**, umur 7 tahun;



- Bahwa setahu saksi, bahwa **S** telah meninggal dunia tanggal 25 Juli 2021 karena sakit, dan **D** telah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2022 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari **D** yaitu bapak M. Helmi bin Zainudin telah meninggal dunia tahun 2005 dan Ibu Masrium binti Abdul hamid juga telah meninggal dunia tanggal 10 Januari 2016 ;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Desi Aristasari bernama **Anak ke satu sekarang ini** diasuh oleh **DK** saudara kandung dari **D** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali tersebut bertujuan untuk mengurus kepentingan anak berupa Pengurusan Taspen dan Berkas Pemberhentian PNS karena meninggal dunia atas nama **D**, Pemindahan Kartu Keluarga **Anak ke satu**, dan kepentingan pendidikan dan lainnya atas nama **Anak ke satu**;

2.saksi dua, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **DK** anak kandung dari bapak **M dan ibu MS** saksi kenal karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Bapak **M dan Ibu M** dikaruniai anak 4 orang bernama (1) **Anak kesatu**, umur 47 tahun; (2).**D**, (meninggal dunia), (3).**Anak kedua**, umur 40 tahun (4). **DK**, umur 32 tahun;
- Bahwa setahu saksi **D** menikah dengan **S** dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak bernama (1) **Anak kesatu**, 24 Desember 2013 meninggal dunia, (2) **Anak ke dua**, umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi, bahwa **S** telah meninggal dunia tanggal 25 Juli 2021 karena sakit, dan **D** telah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2022 karena sakit ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi orang tua dari D yaitu bapak M telah meninggal dunia tahun 2005 dan Ibu MS juga telah meninggal dunia tanggal 10 Januari 2016 ;
- Bahwa setahu saksi anak kandung D bernama **Anak ke satu sekarang ini** diasuh oleh **DK** saudara kandung dari **D** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali tersebut bertujuan untuk mengurus kepentingan anak berupa Pengurusan Taspem dan Berkas Pemberhentian PNS karena meninggal dunia atas nama **D**, Pemindahan Kartu Keluarga **Anak ke satu**, dan kepentingan pendidikan dan lainnya atas nama **Anak ke satu**;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan menambahkan alat ukur lagi dan menyatakan cukup ;

Bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan permohonannya tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah untuk pengurusan Taspem dan Berkas Pemberhentian PNS karena meninggal dunia atas nama **D**, Pemindahan Kartu Keluarga **Anak ke satu**, dan kepentingan pendidikan dan lainnya atas nama **Anak ke satu** yang masih dibawah umur atau belum cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), sampai dengan (P.15);

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), sampai dengan (P.15) tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai P.9,P.11 dan P.15 dengan tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *unct* Pasal 1870 KUH Perdata, nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dan alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon (DK) adalah paman dari seorang anak yang bernama **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu 17 Januari 2015 (7 tahun), yang selama ini sudah bertindak sebagai orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak keponakannya, sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang tentang Perkawinan yaitu:

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*
- 2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Bahwa meskipun selama ini Pemohon selaku paman dari anak yang bernama **Anak ke satu**, Pemohon selama ini merupakan orang tua sekaligus wali, karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, sementara keluarga garis lurus keatas dari pada anak tersebut telah tidak ada, sehingga meskipun Pemohon telah bertindak sebagai wali, akan tetapi tetap dipandang perlu memdapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak tersebut, hal ini sesuai dengan asas atau prinsip prudential dari praktik

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon terhadap kepengurusan Taspen atas nama **D**, pemindahan Kartu Keluarga **Anak ke satu**, kepentingan pendidikan dan lain sebagainya karena **Anak ke satu** belum cakap hukum ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak dimaksud (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P10.), terbukti bahwa daftar silsilah keluarga adalah otentik memiliki hubungan antara Pemohon dengan anak, dan Pemohon adalah sebagai Paman dan anak yang bernama Anak sebagai keponaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.11, 12,13,14 dan P.15 bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan berkelakuan baik serta bersedia ditunjuk menjadi wali, disetujui oleh keluarga pihak-pihak hakim menilai bahwa Pemohon adalah memenuhi syarat menjadi wali sehat jasmani dan rohani sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang tata cara penunjukan wali ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti P. 11, 12, 13, 14 dan P. 15, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali dari anak bernama **Anak** yang masih berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari isteri Pemohon bernama Amelia Putriana dipersidangan yang intinya keluarga/saksi dekat dari anak almarhumah tidak keberatan jika anak tersebut dibawah perwalian Pemohon, guna keperluan pencairan dana pensiun anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang tetap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **DK** adalah adik kandung dari almarhumah **D** ;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **D** telah meninggal dunia 19 Agustus 2022 karena sakit dan suaminya bernama **S telah** meninggal dunia tanggal 25 Juli 2021 kedua mereka telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak **D dan S** meninggalkan anak bernama **Anak ke satu** berumur 7 tahun;
- Bahwa kedua orang tua dari **D bernama M** dan ibu **MS** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Desi Aristasari ;
- Bahwa semasa hidupnya S dan D keduanya bekerja sebagai PNS ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali guna untuk kepengurusan **Taspen** dan **Berkas Pemberhentian PNS** karena meninggal dunia atas nama **D**, pemindahan **Kartu Keluarga Anak ke satu**, kepentingan **pendidikan** dan lain sebagainya karena **Anak ke satu** belum cakap hukum ;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menterlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon selaku paman dari anak yang bernama **Anak ke satu** dan selama ini telah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak tersebut, namun karena anak tersebut belum dewasa dan ibu kandungnya serta keluarga garis lurus anak tersebut tidak ada lagi maka perlu penetapan perwalian terhadap anak tersebut hal ini dapat dianalogkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan“* , dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam“;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai paman dari anak yang dimintakan perwalian, dan Pemohon telah berusia 32 tahun, serta menurut keterangan **2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik sehat dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya.** Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga dekat dari almarhumah **D** dan Suhardi alm tidak keberatan jika anak yang bernama **Anak** dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Anak** lahir di Bengkulu 17 Januari 2015 (umur 7 tahun), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon () sebagai wali dan bertindak hukum atas nama **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu 17 Januari 2015 (umur 7 tahun);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Ramdan.** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H.,M.H** dan **Djurna'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	: Rp.	75.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	210.000,00

seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)